



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH
HUKUM POLRESTA DENPASAR**

Ni Made Devilia Chandra Subagia¹, Ni Luh Gede Yogi Arthani²

^{1,2}Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: yogi_arthani@yahoo.com

Abstract

Traffic Violation is a situation where there is a discrepancy between the rules made and the expected implementation. The rules referred to here are the rules that have been set by the government to be implemented by the community, especially in this case Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.. Criminal liability is a person's responsibility for the crimes he commits. Thus, the occurrence of criminal liability because there has been a criminal act committed by someone. The perpetrators of many violations are underage children where these children should not be allowed to drive vehicles because minors are considered to have a more unstable psychology or often change. Obstacles faced in the criminal responsibility mechanism such as the lack of law enforcers who know about the diversion process, the lack of facilities and infrastructure, one of the parties is not willing to make peace, and the parties are not present in the diversion process

Keywords : *Traffic Violations, Criminal Liability, Minors, Obstacles Encountered.*

Abstrak

Pelanggaran Lalu Lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan yang dibuat dengan pelaksanaan yang diharapkan. Aturan yang dimaksud disini ialah aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh masyarakat terkhusus dalam hal ini UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pelaku pelanggaran yang banyak adalah anak-anak dibawah umur yang dimana seharusnya anak-anak tersebut belum diperbolehkan mengendarai kendaraan karena anak dibawah umur dianggap memiliki psikologi yang lebih labil atau kerap berubah-ubah. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam mekanisme pertanggung jawaban pidana seperti minimnya penegak hukum yang mengetahui proses diversi, minimnya sarana dan fasilitas,

salah satu pihak tidak bersedia berdamai, dan para pihak tidak hadir dalam proses diversi.

Kata Kunci : Pelanggaran lalu lintas, Pertanggung Jawaban Pidana, Anak di bawah umur.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum, yakni suatu sistem yang beranggapan hukum memiliki kuasa yang paling tinggi di dalam segala aspek kehidupan. Dalam penerapan sanksi pidana atau ppidanaan sering kali dinilai sebagai cara paling akhir dalam menangani kasus kejahatan.¹ Seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana jika ia terbukti melaksanakan kejahatan dan perbuatan yang sangat amat tercela.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya sikap patuh terhadap tata tertib lalulintas, dapat dilakukan dengan memotivasi untuk menciptakan kondisi aman dan selama di jalan pada saat berkendara, contoh pelanggaran yang biasanya terjadi adalah berjalan melawan arah yang sudah ditentukan, melanggar

lampu lalu lintas, tidak menggunakannya helm.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, didalamnya mengatur tentang pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang undang ini menyatakan bahwa pengemudi merupakan “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Ada beberapa hal tentang persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yakni pasal 77, pada pasal 80 bab yang sama juga mengatur tentang 3 penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B, SIM C, dan SIM D.

Penyebabnya terdapat pada faktor-faktor seperti pengemudi, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi

¹ Roni Wiyanto, 2016, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm. 110

syarat. Dari berbagai pelanggaran yang dilakukan saat ini kepolisian sedang gencarnya melakukan penindakan bagi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, khususnya pada jenis SIM C. Menyikapi masalah tersebut Satlantas Polresta Denpasar tidak berdiam diri berbagai upaya dilakukan untuk meminimumkan pelanggaran lalu lintas. Salah satu tindakan yang dilakukan yaitu berupa himbauan kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anak mereka dikarenakan anak-anak tersebut masih dibawah umur belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor. Kebanyakan para orang tua menggunakan kesempatan ini agar memudahkan pekerjaan para orang tua dirumah, seperti menyuruh mereka untuk belanja dan tidak jarang menyuruh mereka untuk mengantarkan orang tuanya ke tempat kerja. Secara tidak langsung para orang tua telah membiarkan dan mencontohkan

mereka untuk melanggar suatu aturan yang 5 berlaku, yang seharusnya mereka patuhi dengan bijaksana.

Polisi lalu lintas harus segera menindak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kecelakaan di jalan raya, apalagi negara Indonesia adalah negara hukum dimana para pelanggar dan orang yang melakukan kejahatan bisa dijatuhi sanksi pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain KUHP pelanggaran atau kenakalan yang diperbuat oleh anak telah diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak, yaitu terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya, maksudnya adalah hal yang dipertanggungjawabkan oleh

² Wagianti Sutedjo, 2010, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, hlm. 9- 10.

³ Kartini Kartono, 2008, Patologi Sosial Kenakalan Remaja, Grafindo, Jakarta, hlm. 45.

orang tersebut adalah tindak pidana yang telah dilakukannya dan telah menimbulkan akibat. Sehingga, terjadinya pertanggungjawaban pidana ini karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebelumnya.⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 7 Pasal 16 angka 3 disebutkan bahwa “penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya hukum terakhir”. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar ”

B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan tindakan yang dilakukan menurut ajaran metode ilmiah yang sistematis untuk mendapatkan informasi, data dan keterangan yang berhubungan dengan pemahaman dan bukti kebenaran suatu dugaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Metode penelitian merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu dengan memakai gagasan pemikiran secara teliti agar tercapainya suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai dengan penyusunan suatu laporan.

C. Pembahasan

Data Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum Polresta Denpasar

Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat maupun anak sekolah. Sehingga apabila dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka

⁴ Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016, Buku Ajar Hukum Pidana, Makassar, Pustaka Pena Press, hlm. 124


⁵ Rianto Adi, 2015, Aspek Hukum Dalama Penelitian, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, Metodologi Penelitian, PT. Bumi Aksara, Jakarta. Hlm. 1

tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan karena pelanggaran tersebut tidak jarang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam surat keputusan MA, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI tanggal 23 desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu klasifikasi pelanggaran ringan, sedang dan jenis pelanggaran berat. Jenis pelanggaran yang dilakukan remaja yakni tidak menggunakan helm, spion tidak lengkap, knalpot brong, menerobos traffic light dan lain sebagainya. Pelanggaran ini terjadi karena pelanggaran lalu lintas oleh remaja pengguna sepeda motor lepas kontrol atau kurang dalam pengendalian sosialnya.²⁸ Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 31 Maret 2023 dengan Kanit Kamsel Polresta Denpasar yaitu Bapak Ketut Karta, apabila pelanggaran yang dilakukan oleh

anak di bawah umur tidak menyebabkan hilangnya nyawa seseorang maka hanya akan diberikan teguran dan arahan untuk berperilaku tertib berlalu lintas mengingat anak dibawah umur tidak memiliki SIM, maka diharapkan orang tua anak tersebut tidak memberikan lagi anaknya untuk mengendarai sepeda motor.²⁹

Grafik Pelanggaran Lalu Lintas
Polresta Denpasar dari bulan Januari
2020 s/d bulan Desember Tahun
2022



Sumber : Unit Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar

Berdasarkan tabel diatas jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Wilayah Hukum Polresta Denpasar pada tahun 2020 - 2022 mengalami penurunan dan peningkatan. Pada tahun 2020 terdapat 473 pelanggaran

²⁸ Wawancara dengan Bapak Iptu Ketut Karta Kanit Kamsel Polresta Denpasar, 31 Maret 2023, Polresta Denpasar, pukul 09.30 WITA

²⁹ Wawancara dengan Bapak Iptu Ketut Karta Kanit Kamsel Polresta Denpasar, 31 Maret 2023, Polresta Denpasar, pukul 09.47 WITA

, di tahun 2021 mengalami penurunan sehingga pelanggaran yang terjadi berjumlah 224 pelanggaran. Sedangkan di tahun 2022 terjadi peningkatan pelanggaran yakni 269 pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Terjadinya peningkatan dan penurunan pelanggaran ini disebabkan oleh berkurang dan bertambahnya kesadaran masyarakat khususnya anak di bawah umur akan pentingnya mentaati aturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Dari data diatas, pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas lebih berfokus pada pelanggaran yang tidak memiliki SIM.

Teori yang penulis gunakan dalam masalah ini adalah Teori Penegakan Hukum. Penegakan hukum kepada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum dalam penanganan kecelakaan lalu lintas terdapat dalam Pasal 12 huruf e

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Mekanisme Penyelesaian Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polresta Denpasar

Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversifikasi, Oleh karena itulah mengapa diversifikasi khususnya melalui konsep Restorative Justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.³² Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara pidana anak adalah melalui pendekatan restorative justice. Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) dengan

³² Ni Made Ayu Lia Angraeni, 2021, Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Anak Yang Melakukan

Pelanggaran Lalu Lintas, Badamai Law Jurnal, Universitas Lambung Mangkurat, Volume 6, Issue 1, hlm. 114

melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.

Restorative justice dianggap cara berfikir baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang. Karena masih tingginya angka anak yang berkonflik. Penangkapan, penahan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Dalam menjalankan proses penerapan diversifikasi dalam peradilan pidana anak dari penyidikan kepolisian diberikan kewenangan yang disebut dengan diskresi (*discretionary power*).

Menurut Bapak Iptu Ketut Karta, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur belum ada yang diproses sampai ke dalam pengadilan, sebab pihak kepolisian mengupayakan agar segala bentuk pelanggaran baik yang menyebabkan hilangnya nyawa

seseorang atau tidak akan diupayakan dilakukan dengan mengedepankan perdamaian melalui diversifikasi dengan menerapkan konsep *restorative justice*.³³

Prinsip utama diversifikasi yaitu tindakan persuasif dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Tujuan Diversifikasi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana, adalah untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan pelaku;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Adapun tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*)
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*)

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Ketut Karta Kanit Kamsel Polresta Denpasar,

31 Maret 2023, Polresta Denpasar, pukul 10.03 WITA

c. Menuju proses Restoratif justice atau perundingan (balanced or Restoratif justice orientation)

Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversi agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restoratif. ketentuan beracara peradilan pidana anak mengikuti hukum acara pidana sebagaimana diatur KUHP, dimana tahapan proses peradilan tersebut meliputi : penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan hakim.

Setelah Diversi tersebut mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Kemudian Penyidik menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penyidik dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung

sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan 57 berita acara Diversi. Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Secara normatif pelaksanaan Diversi akan menghasilkan 2 (dua) hal yakni berhasil mencapai kesepakatan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Diversi telah diakui secara resmi sebagai bagian dari mekanisme keadilan restoratif, namun Diversi dalam UU SPPA ini sangat mengedepankan faktor perdamaian antara korban tindak pidana dengan Anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu proses Diversi hanya bisa dilakukan bila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana kurang dari 7 tahun penjara dan bukan pengulangan tindak pidana.

Pada prakteknya, pelaksanaan diversi seringkali terdapat hambatan karena pelaksanaan diversi merupakan sebuah praktek penyelesaian sengketa pada anak yang baru diimplentasikan dalam proses hukum.

Kendala Internal Yang di Hadapi Dalam Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur

Fenomena anak di bawah umur mengendarai sepeda motor merupakan kejadian yang lumrah dan nyata di masyarakat saat ini. Salah satu pemicu maraknya pelanggaran dan kejadian kecelakaan oleh anak-anak di jalan disebabkan minimnya kepedulian orang tua terhadap anak. Proses hukum yang dijalani juga berbeda dengan proses hukum orang dewasa.

Kendala dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap anak yang melakukan kelalaian dalam lalu lintas ada pada tiap tingkatan penegakkan hukum, dimana setiap tahapan tersebut memiliki kendala yang tidak jauh berbeda, kendala yang ditemukan dalam melaksanakan diversi terbagai

dua yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

Dalam mengupayakan terlaksananya diversi maka terdapat kendala internal yang ditemukan, sehingga upaya melaksanakan diversi demi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum tidak tercapai, kendala-kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :⁴⁰

- a. Minimnya penegak hukum yang mengetahui proses diversi
- b. Minimnya sarana dan fasilitas
- c. Minimnya batas waktu diversi
- d. Kesulitan dalam memanggil para pihak
- e. Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat

Kendala Exsternal Yang Dihadapi Dalam Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur

Faktor intern merupakan faktor yang datang dari keluarga sehingga dari faktor ini banyak menyebabkan maraknya pengendara kendaraan

bermotor pada usia masih dibawah umur.

Dalam mengupayakan terlaksananya diversifikasi oleh para penegak hukum, maka terdapat kendala eksternal atau diluar dari keterbatasan para penegak hukum sebagai fasilitator musyawarah diversifikasi, sehingga upaya melaksanakan diversifikasi demi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum tidak tercapai, kendalakendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Para pihak tidak hadir dalam proses diversifikasi
- b. Salah satu pihak tidak bersedia berdamai
- c. Permintaan korban agar dibayar ganti rugi
- d. Anak sebagai pelaku tidak berkenan bertanggungjawab
- e. Para pihak tidak melaksanakan hasil diversifikasi
- f. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga

D Simpulan dan Saran

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas diselesaikan dengan upaya diversifikasi dengan menerapkan konsep restorative justice. Kendala – kendala yang dihadapi dalam mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas meliputi kendala internal seperti minimnya penegak hukum yang mengetahui proses diversifikasi, minimnya sarana dan fasilitas, minimnya batas waktu diversifikasi, serta sulitnya dalam memanggil para pihak.

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Universitas Surabaya
- Forum dan Aspehupiki
- Apong Herlina ,2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang*

⁴⁰ Azwad Rachmat Hambal, 2019, Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem

Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System), Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13, Issue 1, hlm. 25

- Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arif, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Terpadu*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergesaran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung
- John Braithwaite, 2002, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, England
- Kartini Kartono, 2008, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Grafindo, Jakarta
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritas dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Krisis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press
- M. Ghufrani H. Kordi K, 2015, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister; Semarang
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta

- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Jawa Timur
- Roni Wiyanto, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Rianto Adi, 2015, *Aspek Hukum Dalama Penelitian*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung PT. Raja Grafindo Persada
- Sukardi, 2014 , *Legitimacy of the Restorative Justice Principle in the Context of Criminal Law Enforcement*, Indonesia Law Review
- Wagianti Sutedjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Azward Rachmat Hambal, 2019, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13, Issue 1, hlm. 25
- Ari Subagia dan Ni Luh Gede Yogi Arthani, 2021 , *Tindak Kepolisian Dalam Menangani Pelaku Yang Melakukan Tabrak Lari (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar)*, Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (JUMAHA), Fakultas Hukum Unmas Denpasar, Volume 1 , Nomor 2 , hlm. 555
- Fachrul Setiadi Mus, 2016, *Tinjauan Yurid is Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Didalam Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Hasanudin Makasar
- Rahayu Nurfaziah, 2021 , *Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja ditinjau dari Perspektif*

- Kontruksi Sosial, Jurnal Surat Edaran Kepolisian Negara
Kolaborasi Resolusi Konflik Republik Indonesia Nomor 8
Ni Made Ayu Lia Angraeni, 2021 , Tahun 2018
Diversi Sebagai Bentuk
Penyelesaian Perkara Anak
Yang Melakukan Pelanggaran
Lalu Lintas, Badamai Law Jurnal
Ni Putu Noni Suharyanti dan Kadek
Endra Setiawan, 2017,
Fenomena Pekerja Anak Ditinjau
Dari Perspektif Hak Asasi
Manusia, Jurnal Advokasi,
Fakultas Hukum Universitas
Maharaswati Denpasar,
Volume 7 , Issue 2, hlm. 230*

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
Undang-Undang Nomor 11 tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan
Anak
Undang-Undang Nomor 23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak
Peraturan Kejaksaan Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
Tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif

SURAT EDARAN